



**P E N E T A P A N**

**Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

**I KETUT SWINTARA**, tempat dan tanggal lahir, Mendoyo Dauh Tukad, 30 Desember 1976, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 5101023012760048, agama Hindu, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Sekar Pancasari, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NI PUTU PURNAMAWATI**, tempat dan tanggal lahir Baluk, 16 Juli 1982, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 5101025607820001, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Sekar Pancasari, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 April 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1952/WNI/2008 tertanggal 5 Agustus 2008;
2. Bahwa, Para Pemohon telah menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : NI LUH PUTU ARI PRADINA ASTUTI  
Umur : 22 Tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Mendoyo Dauh Tukad, 24 januari 2002  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Banjar Sekar Pancasari, Desa Mendoyo Dauh  
Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten  
Jembrana.

Dengan calon suami, :

Nama : I GEDE SUARTAMA  
Umur : 24 Tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Pohsanten, 09-12-2000  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja  
Alamat : Banjar Dangin Pangkung Jangu, Desa Pohsanten,  
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab Jembrana, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pada tanggal 10 Pebruari 2020;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana belum dapat menyelenggarakan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat pada tanggal 10 Pebruari 2020

6. Bahwa anak Para Pemohon saat dilangsungkan upacara perkawinan secara adat berusia 18 Tahun

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama NI LUH PUTU ARI PRADINA ASTUTI jenis Kelamin Perempuan, lahir di Mendoyo Dauh Tukad, pada tanggal 24 Januari 2002, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I GEDE SUARTAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pohsanten pada tanggal 09-12-2000, yang lahir dari pasangan suami isteri I Wayan Ardika dan Ni Putu Laci;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101023012760048 atas nama I Ketut Swintara tertanggal 24 Januari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101025607820001 atas nama Ni Putu Purnamawati tertanggal 23 Juni 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101026401020005 atas nama Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1952 / WNI / 2008 antara I Ketut Swintara dengan Ni Putu Purnamawati tertanggal 22 September 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6285 / IST / 2008.2002 atas nama Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti tertanggal 16 Februari 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5101020305090530 atas nama kepala keluarga I Ketut Swintara tertanggal 03 Mei 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Nomor Pokok Sekolah Nasional P9970098 nama Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti, tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101020405730004 atas nama I Wayan Ardika tertanggal 30 Juni 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101025009770003 atas nama Ni Putu Laci tertanggal 01 Juli 2012, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1683 / WNI / 2010 antara I Wayan Ardika dengan Ni Putu Laci tertanggal 22 Juli 2010, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5101021505090365 atas nama kepala keluarga I Wayan Ardika tertanggal 02 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101CLT2408201003777 atas nama I Gede Suartama tertanggal 25 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijasah Sekolah Mengengah Kejuruan tahun Pelajaran 2018 / 20189 dengan Nomor M-SMK / 13-3 / 0755571 atas nama I Gede Suartama tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101020912000006 atas nama I Gede Suartama tertanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 51010220010200002 atas nama kepala keluarga I Gede Suartama tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 168 / ADT.PST / BR / 60 / 24, antara I Gede Suartama dengan Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-16 tersebut, diajukan dengan menunjukkan aslinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah di nazegelen dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi NI LUH NOPIA DARMA YANTI;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon menikah masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ni Luh Putu Ayu Ari Pradina Astuti;
- Bahwa usia anak Para Pemohon adalah 22 (dua puluh dua) tahun, menikah pada tanggal 10 Februari 2020 secara agama Hindu, di Pohsanten, saat itu berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami dari anak Para Pemohon yaitu I Gede Suartama, usia sekarang 24 (dua puluh empat) tahun, dan saat menikah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan anak dengan calon suami suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sangat dekat sampai kondisi anak para pemohon hamil maka segera dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa kenapa para pemohon baru mengajukan dispensasi nikah karena ketidaktahuan, terutama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon sudah tidak sekolah, hanya sekolah sampai SMP dan nanti akan melanjutkan dengan kejar paket C;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama namun belum secara dinas;
- Bahwa karena pernikahan secara agama dan adat dilakukan ketika anak para pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, maka terkendala untuk dicatatkan maka Para Pemohon meminta dispensasi ke Pengadilan;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suami tidak memiliki hubungan darat atau susunan;
- Bahwa tidak ada keluarga anak para pemohon maupun calon suami yang keberatan, semua keluarga sudah setuju, ini mencari penetapan dari Pengadilan agar bisa mencatatkan perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi kawin belum bekerja karena masih mengurus anak dan saat ini sedang mengandung anak yang ke dua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena calon suami sudah bekerja di Indomaret;

## 2. Saksi NI MADE SUWARDANI;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon menikah masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ni Luh Putu Ayu Ari Pradina Astuti;
- Bahwa usia anak Para Pemohon adalah 22 (dua puluh dua) tahun, menikah pada tanggal 10 Februari 2020 secara agama Hindu, di Pohsanten, saat itu berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami dari anak Para Pemohon yaitu I Gede Suartama, usia sekarang 24 (dua puluh empat) tahun, dan saat menikah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan anak dengan calon suami suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon karena hubungan anaknya dengan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sangat dekat sampai kondisi anak para pemohon hamil maka segera dinikahkan oleh orang tuanya;

- Bahwa kenapa para pemohon baru mengajukan dispensasi nikah karena ketidaktahuan, terutama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan;
  - Bahwa anak para pemohon sudah tidak sekolah, hanya sekolah sampai SMP dan nanti akan melanjutkan dengan kejar paket C;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama namun belum secara dinas;
  - Bahwa karena pernikahan secara agama dan adat dilakukan ketika anak para pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, maka terkendala untuk dicatatkan maka Para Pemohon meminta dispensasi ke Pengadilan;
  - Bahwa anak para pemohon dengan calon suami tidak memiliki hubungan darat atau susunan;
  - Bahwa tidak ada keluarga anak para pemohon maupun calon suami yang keberatan, semua keluarga sudah setuju, ini mencari penetapan dari Pengadilan agar bisa mencatatkan perkawinan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi kawin belum bekerja karena masih mengurus anak dan saat ini sedang mengandung anak yang ke dua;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena calon suami sudah bekerja di Indomaret;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak Para Pemohon, keberlanjutan Anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak Para Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon, serta surat bukti bertanda P-6 berupa Kartu

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Sekar Pancasari, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini yaitu untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim didasari pada asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, j) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa *"orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak"*. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun*”;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “*pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, bahwa umur Anak Para Pemohon saat ini adalah 22 (dua puluh dua) tahun, namun berdasarkan bukti surat P-15 berupa Kartu Keluarga dan P-16 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dan keterangan para saksi yang dihadirkan para pemohon, yang menerangkan anak para pemohon dengan calon suaminya atas nama I Gede Suartama telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2020 secara agama Hindu, di Pohsanten yang artinya pada saat dilakukan pernikahan anak para pemohon masih berusia di bawah 19 tahun sehingga berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Perma (peraturan Mahkamah Agung) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan harus diajukan permohonan dispensasi kawin namun anak para pemohon belum mengajukan permohonan dispensasi nikah hingga saat ini;

Menimbang bahwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, bukti surat ditemukan fakta para pemohon menikahkan anaknya Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti dengan I Gede Suartama dikarenakan pada saat itu Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti hamil mengandung anak dari hasil hubungan dengan I Gede Suartama sehingga dilaksanakan pernikahan secara adat pada tanggal 10 Februari 2020 (*vide* P-16), dimana pernikahan tersebut dilakukan tanpa paksaan dari pihak

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun sekaligus bentuk tanggungjawab I Gede Suartama menghamili Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan hubungan anaknya dengan calon suaminya sangat dekat sampai kondisi anak para pemohon hamil maka segera dinikahkan oleh orang tuanya pada tanggal 10 Februari 2020, yang mana pada saat itu berusia di bawah 19 tahun saat menikah dengan I Gede Suartama dan juga untuk mengurus akta perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, baik Anak Para Pemohon dan Calon suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan orangtua Anak serta orangtua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak dan Calon suami;

Menimbang, bahwa Anak setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak para pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, di samping itu agar anak para pemohon dan calon suaminya tertib administrasi dalam hal ini pengurusan akta kelahiran anak, akta perkawinan, kartu keluarga dll sehingga memberikan kepastian hukum terutama untuk status anak dari Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti dengan I Gede Suartama oleh karenanya tidak ada alasan hakim menolak mengabulkan permohonan ini, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon, oleh karena petitum ini masih berkaitan dengan petitum lainnya dalam permohonan para pemohon, maka akan Hakim pertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon agar memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama NI LUH PUTU ARI PRADINA ASTUTI jenis Kelamin Perempuan, lahir di Mendoyo Dauh Tukad, pada tanggal 24 Januari 2002, untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I GEDE SUARTAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pohsanten pada tanggal 09-12-2000, yang lahir dari pasangan suami isteri I Wayan Ardika dan Ni Putu Laci, oleh karena Para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohonkan "Membebankan biaya perkara menurut hukum" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga sampai penjatuhan penetapan dilaksanakan akan dibebankan kepada Para Pemohon dengan jumlah biaya perkara beserta komponennya akan tercantum lengkap dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan pemohon", oleh karena petitum angka 2, dan angka 3

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan akan ditambahkan frasa “untuk seluruhnya”;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Ari Pradina Astuti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mendoyo Dauh Tukad pada tanggal 24 Januari 2002, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Swintara dan Ni Putu Purnamawati, untuk melaksanakan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gede Suartama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pohsanten pada tanggal 09 Desember 2000;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Regy Trihardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Wayan Muna Wijana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

T.T.D

T.T.D

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK         | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP        | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah      | : | Rp. 50.000,- |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.160.000,-</b> (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Nga